



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**
**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 3 Juni 2020
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembahasan tentang Rasionalisasi Anggaran Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 sesuai hasil kesimpulan rapat tanggal 27 Mei 2020.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 6 (enam) Anggota Komisi II DPR RI secara fisik dan 26 (dua puluh enam) Anggota Komisi II DPR RI secara virtual dari 49 (empat puluh Sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri C. Ketua KPU D. Ketua Bawaslu E. Ketua DKPP

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda Pembahasan tentang Rasionalisasi Anggaran Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 sesuai hasil kesimpulan rapat tanggal 27 Mei 2020, hari Rabu, 3 Juni 2020, dibuka pukul 13.26 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pembahasan pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Menteri Dalam Negeri RI menyampaikan tantangan dan solusi Pilkada 9 Desember 2020 mengenai anggaran, sebagai berikut:
 - a. Tantangan: Penerapan Pilkada dengan protokoler kesehatan, akan ada peningkatan kebutuhan anggaran.
 - b. Solusi: Mengoptimalkan NPHD yang sudah ada dan Dukungan dari APBN (Pasal 166 Ayat (1) UU No 10/2016) "Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBD, dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

2. KPU RI menyampaikan Kebijakan Pembatasan Jumlah Maksimal Pemilih Per TPS, sebagai berikut:
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 87 ayat (1) bahwa jumlah Pemilih per TPS paling banyak adalah 800 Orang
 - a. Kategori A: Jumlah TPS maksimal 800 pemilih = 253.929 TPS
 - b. Kategori B: Jumlah TPS maksimal 500 pemilih = 311.978 TPS

Catatan:

1. Seluruh Data diperoleh dari KPU Provinsi per tanggal 2 Juni 2020 pukul 17.00 WIB.
2. Jumlah TPS masih bersifat sementara dan akan difinalkan setelah penetapan DPT.
3. Jumlah TPS dan Pemilih untuk 7 Kabupaten di Papua Barat masih menggunakan data Pemilu 2019 (Kab. Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Kaimana, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak).

3. KPU RI menyampaikan Kategori dan Opsi Dalam Penghitungan Anggaran, sebagai berikut:

a. Kategori A:

- Opsi Pertama: Kebutuhan Lengkap
- Opsi Kedua: Pengurangan jumlah Handsanitizer, Desinfektan, Sarung tangan Plastik, Sabun Cair, Termometer, Drum/tong Air, Kantung Plastik Penampung Sampah, Pelindung Wajah, Hazmat dialokasikan di Kabupaten Kota sebanyak 3 buah per kecamatan (bukan di PPK sebanyak 7 buah).

Catatan:

1. Jumlah Pemilih per TPS maksimal 800 Pemilih (253.929 TPS)
2. Pembentukan PPDP berbasis TPS

b. Kategori B:

- Opsi Pertama: Kebutuhan Lengkap
- Opsi Kedua: Pengurangan jumlah Handsanitizer, Desinfektan, Sarung tangan Plastik, Sabun Cair, Termometer, Drum/tong Air, Kantung Plastik Penampung Sampah, Pelindung Wajah, Hazmat dialokasikan di Kabupaten Kota sebanyak 3 buah per kecamatan (bukan di PPK sebanyak 7 buah).

Catatan:

1. Jumlah Pemilih per TPS maksimal 500 Pemilih (311.978 TPS)
2. Pembentukan PPDP berbasis RT/sebutan lainnya (715.458 RT)

4. KPU RI menyampaikan Rekapitulasi Usulan Kebutuhan Tambahan Anggaran, sebagai berikut:

a. Kategori A:

- Opsi Pertama: **Rp.3,533,092,508,000,-**
- Opsi Kedua: **Rp.2,505,808,543,000,-**

b. Kategori B:

- Opsi Pertama: **Rp.5,694,714,806,000,-**
- Opsi Kedua: **Rp.4,541,012,856,000,-**

5. Bawaslu RI menyampaikan usulan anggaran tambahan 2020, sebagai berikut:

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM		OPSI 1 (1 TPS = 300 Pemilih)	OPSI 2 (1 TPS = 500 Pemilih)	OPSI 3 (1 TPS = 800 Pemilih)
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	3	4	5
115.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	12,289,677,000	12,289,677,000	12,289,677,000
5156	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Pemilihan Umum	12,289,677,000	12,289,677,000	12,289,677,000
115.01.06	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	313,858,832,000	278,024,582,000	267,604,582,000
5157	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu	19,914,750,000	19,914,750,000	19,914,750,000
5243	Pengembangan Produk Hukum, Litbang, Pengelolaan Kehumasan, dan Pengawasan Internal	19,751,287,000	19,751,287,000	19,751,287,000
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	274,192,795,000	238,358,545,000	227,938,545,000
TOTAL		326,148,509,000	290,314,259,000	279,894,259,000

6. DKPP RI menyampaikan proses alokasi anggaran DKPP dalam DIPA Kemendagri 2020, sebagai berikut:

- a. Sumber Anggaran: Petikan DIPA Than 2020 (tanggal 12 November 2019). Alokasi Pagu Rp.10.720.000,-. (Tidak ada alokasi operasional, hanya alokasi non operasional).
- b. Sumber Anggaran: Tambahan Optimalisasi Kemendagri (tanggal 12 Maret 2020). Alokasi Pagu Rp.3.316.486.000,-. (Tambahan Gaji dan Uang Kehormatan selama 6 bulan).
- c. Sumber Anggaran: **Usulan tambahan** (15 Mei 2020). Alokasi Pagi Rp.38.963.929.000,-. (Kebutuhan awal yang diusulkan sebesar Rp.147.169.784.000,-).
- d. Jumlah total sebesar Rp.53.000.415.000,-.

7. DKPP RI menyampaikan aktivitas kegiatan anggaran tambahan, sebagai berikut:

- a. Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Materiil Pengaduan dan/atau Laporan.
- b. Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik.

- c. Dukungan Perlengkapan Penanganan Pengaduan dan Sidang Pemeriksaan Dalam Rangka Pencegahan Pandemi COVID-19.
- d. Penguatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dalam Rangka Sidang Pemeriksaan di Masa Pandemi COVID19.
- e. Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2020 di Masa Pandemi COVID-19.
- f. Penyediaan Prasarana Pendukung Operasional DKPP sebagai Satker Baru.
- g. Sosialisasi/Publikasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Masa Pandemi COVID-19.

III. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI menyepakati bahwa dalam rangka penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak Tahun 2020, maka diperlukan adanya penyesuaian kebutuhan barang dan/atau anggaran, serta penetapan jumlah pemilih di TPS maksimal sebanyak 500 pemilih per-TPS yang diatur secara baik.
2. Terkait penyesuaian kebutuhan tambahan barang dan/atau anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI setuju dapat dipenuhi juga melalui sumber anggaran dari APBN dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah, serta akan segera mengagendakan Rapat Kerja Gabungan dengan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI.
3. Agar terjadi efisiensi dalam penyesuaian kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI meminta KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk melakukan restrukturisasi terhadap anggaran yang dialokasikan untuk setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, dan harus disampaikan kepada Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri RI sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Gabungan.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.25 WIB.

Jakarta, 3 Juni 2020
KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270